



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Narno Alias Ewin Alias Abah Bin Rabuan
2. Tempat lahir : Sungai Awan Kabupaten Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Haji Samhudi Desa Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau Jln. Gajah Mada Gg. Family Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023

Terdakwa Wiwin Narno Alias Ewin Alias Abah Bin Rabuan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIWIN NARNO Als EWIN Als ABAH Bin RABUAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tuggal JPU melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIWIN NARNO Als EWIN Als ABAH Bin RABUAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

□ 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823;

Dikembalikan kepada Eka Nurmala Sari melalui Penuntut Umum

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WIWIN NARNO Als EWIN Als ABAH Bin RABUAN**, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik saksi korban EKA NURMALA SARI Binti Alm SABRI di Jl. KH. Mansyur Rt 023/Rw 007 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berkunjung kerumah saksi korban EKA NURMALA SARI Binti Alm SABRI dengan niat untuk meminta uang makan kepada Ibu dari saksi korban namun sesampainya dirumah saksi korban hanya ada pengasuh anak saksi korban yakni saksi HANISAH. Karena tidak mendapatkan uang makan Terdakwa berniat mengambil handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823 milik saksi korban yang tergeletak diatas meja makan dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi HANISAH untuk membuatkan teh es untuk Terdakwa, kemudian ketika saksi HANISAH pergi kedapur untuk membuat teh es Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak diatas meja makan menggunakan tangan kanan dan memasukan kedalam saku celana sebelah kanan. Setelah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa berpamitan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni saksi korban EKA NURMALA SARI Binti (Alm) SABRI untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823 tersebut. Adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi EKA NURMALA SARI Binti (Alm) SABRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian barang milik Saksi yang hilang pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar 16.00 didalam rumah saksi yang beralamat di Jl. KH Mansyur Rt. 023/ Rw. 007 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, barang yang telah hilang tersebut berupa berupa 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823 disimpan di atas meja dapur rumah saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan keterangan dari bapak saksi ketika masih hidup, handphone tersebut dibeli dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi tersebut. Tetapi menurut keterangan dari pengasuh anak saksi yakni saksi HANISAH Binti HAIRUDIN pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar 16.00 Wib saat itu datang Terdakwa yang merupakan sepupu saksi datang ke rumah saksi . Setelah itu Terdakwa meminta dibuatkan Es Teh oleh pengasuh anak saksi (Saksi HANISAH Binti HAIRUDIN). Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa pulang tanpa ada memberitahu pengasuh saksi . Sekitar jam 17.00 Wib ibu saksi pulang ke rumah dan mendapati bahwa handphone milik saksi yang dicas di dalam rumah sudah tidak ada lagi. Dan kemudian pengasuh saksi bercerita melalui Telfon sekira pukul 20.00 WIB kepada saksi bahwa sebelumnya sekitar jam 16.00 Wib ada datang Terdakwa ke rumah;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pengambilan handphone tersebut hanya saksi dan pengasuh saksi yaitu Sdri. HANISAH Binti HAIRUDIN

- Bahwa menurut keterangan Saksi, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HANISAH Binti HAIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan Handphone pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi EKA di Jalan K.H Mansyur Rt 023 Rw 007 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pemilik Handphone tersebut adalah Saksi EKA.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengenal Saksi EKA, karena saksi bekerja dengan Saksi EKA untuk mengasuh anaknya setiap hari.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Handphone milik Saksi EKA tersebut adalah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang melakukan pengambilan 1 (satu) buah Handphone tersebut adalah Terdakwa WIWIN yang merupakan sepupu dari Saksi EKA
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pada saat datang kerumah, Terdakwa langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia merupakan sepupu dari Saksi EKA, lalu saksi pun menyuruh Terdakwa untuk duduk di ruang tamu setelah beberapa menit berbincang Terdakwa meminta saksi untuk dibuatkan Teh ES, kemudian saksi langsung pergi ke dapur, kurang lebih selama 5 menit saksi membuat teh es di dapur saksi langsung kembali ke ruang tamu akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada. Sekira jam 20.00 WIB saksi di telfon Saksi EKA mengatakan bahwa handphone yang diatas meja makan sudah tidak ada, saat itulah saksi dan Saksi EKA mencurigai bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO karena pada hari itu yang bertamu kerumah Saksi EKA hanya Terdakwa saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi EKA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 November sekitar pukul 16.00 wib di rumah Saksi Eka di Jl. KH. Mansyur Rt.023 / 007 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengambilan barang di rumah Saksi EKA karena tujuan Terdakwa kerumah Saksi EKA ingin bertemu dengan ibu Saksi EKA untuk meminta uang karena selama ini setiap Terdakwa meminta uang untuk makan kepada Ibu Saksi EKA Terdakwa selalu diberi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Kronologi Terdakwa melakukan pengambilan handphone milik Saksi EKA yaitu pada saat itu Terdakwa melihat ada Handphone di meja makan, kemudian Terdakwa langsung memasukan handphone tersebut ke saku celana Terdakwa sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah melakukan pengambilan handphone Saksi EKA, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi EKA.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa berkunjung kerumah Saksi EKA berniat meminta uang makan kepada Ibu dari Saksi EKA sesampai dirumahnya ternyata hanya ada pengasuh Saksi EKA, saat Terdakwa masuk kerumah Saksi EKA Terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) buah handphone VIVO di meja makan, karena merasa tidak mendapatkan uang Terdakwa langsung berniat untuk mengambil Handphone tersebut, saat itu Terdakwa langsung menyuruh pengasuh Saksi. EKA untuk membuat teh es kemudian saat pangshuh Saksi EKA kedapur Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO yang ada di atas meja makan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi EKA.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Jumlah handphone yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru, Adapun nomor IMEI nya Terdakwa tidak ketahui, kemudian ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu handphone tersebut dan sudah Terdakwa buang kartunya.
Terdakwa lupa dimanakah Terdakwa membuang kartu tersebut dibuang

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, TujuanTerdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November sekitar pukul 16.00 wib di rumah Saksi Eka di Jl. KH. Mansyur Rt.023 / 007 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Eka

- Bahwa kronologi pengambilan Handphone tersebut yaitu saat itu Terdakwa berkunjung kerumah Saksi EKA berniat meminta uang makan kepada Ibu dari Saksi EKA sesampai dirumahnya ternyata hanya ada pengasuh Saksi EKA, saat Terdakwa masuk kerumah Saksi EKA Terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) buah handphone VIVO di meja makan, karena merasa tidak mendapatkan uang Terdakwa langsung berniat untuk mengambil Handphone tersebut, saat itu Terdakwa langsung menyuruh pengasuh Saksi. EKA untuk membuat teh es kemudian saat pangsu Saksi EKA kedapur Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO yang ada di atas meja makan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi EKA.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi EKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi EKA untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **Wiwini Narno Alias Ewin Alias Abah Bin Rabuan** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in Persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya) unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan "Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain" (vide Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November sekitar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



pukul 16.00 wib di rumah Saksi Eka di Jl. KH. Mansyur Rt.023 / 007 Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Eka

Menimbang, bahwa kronologi pengambilan Handphone tersebut yaitu saat itu Terdakwa berkunjung kerumah Saksi EKA berniat meminta uang makan kepada Ibu dari Saksi EKA sesampai dirumahnya ternyata hanya ada pengasuh Saksi EKA, saat Terdakwa masuk kerumah Saksi EKA Terdakwa sudah melihat ada 1 (satu) buah handphone VIVO di meja makan, karena merasa tidak mendapatkan uang Terdakwa langsung berniat untuk mengambil Handphone tersebut, saat itu Terdakwa langsung menyuruh pengasuh Saksi. EKA untuk membuat teh es kemudian saat pangshuh Saksi EKA kedapur Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO yang ada di atas meja makan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukan kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi EKA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi EKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi EKA untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823, milik Saksi EKA, telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di dapat fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823, milik Saksi EKA dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp



melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah menguasai sesuatu benda dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823 telah berpindah tangan pada Terdakwa tanpa seijin dari Saksi EKA selaku pemiliknya, sehingga jelas baik dari fakta maupun pengertian unsur di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari penuntut umum Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian bagi Saksi EKA , sehingga menurut majelis hakim permohonan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga



Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823;

Adalah barang bukti milik Saksi **EKA NURMALA SARI Binti (Alm) SABRI** dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi **EKA NURMALA SARI Binti (Alm) SABRI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi EKA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwini Narno Alias Ewin Alias Abah Bin Rabuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencurian" sebagaimana terdapat dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna hitam biru dengan nomor

IMEI1 : 67469049193831 dan IMEI2 : 867469049193823;

Dikembalikan pada Saksi **EKA NURMALA SARI Binti (Alm) SABRI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ktp